



RESUME
PENILIKAN III PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Pada

PT ASIA TANI PERSADA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh

Lembaga Penilai (LPVI)
PT LANGGENG SERTIFIKASI PROFESI
LPVI-028-IDN

Jl. Majapahit No.10 RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia

Jakarta, Oktober 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
1. <u>Identitas LPVI</u>	2
2. <u>Identitas Auditee</u>	2
3. Ringkasan Tahapan	4
4. Resume Hasil Penilaian Kriteria	7
5. Resume Hasil Verifikasi LHH	17

**RESUME HASIL AUDIT
PENILIKAN III PENILAIAN KINERJA PHL & VLHH
PBPH PT ASIA TANI PERSADA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1. Identitas LP-PHPL

- a. Name Perusahaan : **PT Langgeng Sertifikasi Profesi**
- b. Nomor Akreditasi : No. LPVI-028-IDN tgl. 17 Juni 2025 berlaku s/d tgl. 16 Juni 2030
- c. Alamat : Jl. Majapahit No.10RT/RW: 008/008 Petojo Selatan Gambir.
Jakarta Pusat 10160 – Indonesia.
- d. Nomor telepon/faks/ : +62 21 34830789;
+62 8129611609; +62 82111555637
Email : admin@lspindo.com
Website : www.lspindo.com
- e. Direktur : Ir. Zaenal Arifin
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- g. Tim Audit : 1). Widodo (Lead Auditor/Auditor Produksi)
2). Rifan Sudiyono (Auditor Prasyarat)
3). Hartati Saat (Auditor Ekologi)
4). Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
5). Muji Susanto (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Zaenal Arifin

2. Identitas Auditee

- a. NamaPemegangIUPHHK : PT Asia Tani Persada (PT ATP)
- b. SKIUPHHK-HTI : SK.353/Menhut-II/2010 Tanggal:31 Mei2010
- c. Luasareal : ± 20.740Ha
- d. SK Penetapan Batas ArealKerja : SK. 6/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017
Tanggal10 Maret2017
- e. Luas areal : 20.748,84 Ha
- f. Lokasi : Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
- G. Alamat KantorPusat : Graha Akasia, Jalan Soekarno Hatta No.88 Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Barat

3. Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
1.	Perencanaan dan Persiapan Tim Audit	Tanggal 20 Agustus – 10 september 2025, Kantor PT LSP		• Melakukan komunikasi koordinasi tim auditor. • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT ATP • Menetapkan metodologi Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT ATP • Menyusun Rencana Kerja Kegiatan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL & VLHH pada PT ATP
2.	Koordinasi/Lapor KemenHut	Tanggal 19 September 2025, Zoom Meeting		• Tim Auditor melaporkan kegiatan yang akan dilakukan • Mendapat arahan dan masukan dari Kemenhut.
3.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi Kehutanan(BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar)	Tanggal 22 September 2025, Kantor Dinas LHK Kalbar, kantor BPHP Pontianak		• Tim Auditor melapor dan menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan Audit Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH PT ATP kepada pihak BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi ATP • Mendapatkan informasi awal mengenai PT ATP • Tempat : Kantor BPHP, dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar
4.	Pertemuan Pembukaan	Tanggal 23 September 2025, seluruh TIM, camp Labai	Seluruh Pendamping	• Pembukaan dan pengenalan • Uraian singkat tentang profil • Uraian singkat tentang kegiatan Penilaian mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal kegiatan, dasar yang digunakan dalam penilaian, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) penilaian dalam audit, serta dokumen yang harus dipersiapkan). • Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT ATP • PT ATP memberikan pengantar tentang kondisi terkini • PT ATP menunjuk pendamping untuk masing-masing kriteria. • Tim Auditor berkoordinasi dengan

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
				tim pendamping auditee terkait pelaksanaan audit penilaian Sertifikasi
5.	Verifikasi dan Klarifikasi Data/Dokumen dan Hasil Observasi Lapangan	Tanggal 23-26 September 2025 Tim	Tanggal 23-26 September 2025 Tim Pendamping	• Menghimpun, memverifikasi data dan dokumen Auditee serta melakukan analisis terhadap indikator dan verifier setiap kriteria. • Melakukan analisis data/ dokumen dan objek-objek kegiatan di lapangan, situasi kondisi lapangan, wawancara dengan masyarakat, dll) untuk uji kebenaran data Auditee; termasuk melakukan validasi informasi dari Dinas Kehutanan dan BPHP. • Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak manajemen PT ATP • Verifikasi lapangan dan verifikasi data sekunder dengan hasil sesuai yang tertera dalam lembar kerja PHL, checklist dokumen PHL PBPH, checklist uji petik PHL dan checklist butir wawancara semua bidang yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Verifikasi Legalitas Hasil hutan
5.	Pertemuan Penutupan	tanggal 27 September 2025 Seluruh TIM	tanggal 27 September 2025 Seluruh TIM pendamping	• Tim Auditor menyampaikan hasil verifikasi dan temuan lapangan. • Tim Auditor melakukan klarifikasi akhir terhadap data dan temuan lapangan kepada Auditee. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian Re Sertifikasi oleh LPVI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Tanggapan PBPH atas pemaparan hasil sementara dari penilaian oleh LLVPI yang dilanjutkan dengan diskusi atas tanggapan tersebut. • Pemenuhan dokumen/data yang belum disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
9.	Lapor/Koordinasi dengan Instansi	Tanggal 29 September		• Tim Auditor menyampaikan/ melapor bahwa kegiatan audit

No.	Tahapan	Waktu & Tempat		Ringkasan Catatan
		Auditor	Auditee	
	Kehutanan (BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan)	2025 Tim		Sertifikasi Kinerja PHL di PT ATP telah selesai dilaksanakan. • Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan Penilaian Kinerja PHL • Diskusi, masukan dan saran dengan Dinas Kehutanan dan BPHP • Mendapatkan informasi tambahan • Tempat : Kantor BPHP Pontianak dan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar
10.	Penyusunan Laporan	Tanggal 1 – 30 Oktober 2025, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor		• Masing-masing Auditor menyusun laporan Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH ada PT ATP • Diskusi hasil penilaian dan pembahasan setiap verifier dan indikator antar auditor.
11.	Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Penyempurnaan Laporan	Tanggal 30 Oktober 2025, Kantor PT LSP Jakarta, Bogor	-	• Rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHL dan VLHH pada PT ATP, antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP. • Penyempurnaan laporan setelah rapat pembahasan hasil Penilaian Sertifikasi PHL pada PT ATP antara Auditor dengan Pengambil Keputusan PT LSP
11.	Pengambilan Keputusan	Tanggal, 1 November 2025 Kantor PT LSP Jakarta	-	• Hasil Penilaian Kinerja PHL dan VLHH pada PBPH PT ATP diperoleh total nilai kinerja seluruh indikator : $48/63 \times 100\% = 68\%$ masuk dalam katagori predikat pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) adalah "Memenuhi". PT Asia Tani Persada dinyatakan "LULUS" dengan predikat "SEDANG".

4. Resume Hasil Penilaian kriteria PHPL :

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Kriteria Prasyarat		
1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	94,44 % (Baik)	- PT Asia Tani Persada (ATP) telah memiliki dokumen administrasi dan perizinan perusahaan, dokumen legalitas operasional pengelolaan hutan dan dokumen administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik maka disimpulkan realisasi tata batas PT ATP sampai telah mencapai 100% (temu gelang) berdasarkan dokumen Laporan TBT Nomor : LAP.27/BPKH.III-2/2014 Tahun 2014 dan Laporan TBT Nomor : LP.05/BPKH.III-2/2015 Tahun 2015 serta SK Nomor : 6/1/PBPH/ PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT ATP di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Auditee juga telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas konsesi pada tahun 2023-2024 yang dibuktikan dengan adanya Laporan Realisasi Kegiatan Perawatan Tata Batas Areal Konsesi - PT ATP telah melakukan pendataan pada sebagian kegiatan konflik atau penggunaan kawasan diluar sector kehutanan tanpa melalui skema perizinan Kementerian Kehutanan dan telah melakukan pelaporan sebagaimana tercantum dalam Laporan Resolusi Konflik Semester 1 Tahun 2025 - Luas konsesi PT ATP ditetapkan berdasarkan SK Penetapan Areal Kerja sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 6/1/IUPHHK-HTI/ PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT ATP Seluas 20.748,84 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat areal klaim seluas 1.054,7 Ha sehingga penguasaan areal kerja auditee adalah 19.694,14 Ha (94,92%).
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang	77,78 % (Sedang)	- PT Asia Tani Persada telah mempunyai Visi, Misi Perusahaan yang sesuai dengan PHL yang ditetapkan oleh

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
PBPH Hutan Produksi		Direksi serta telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar di Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang pada Tahun 2023-2025 - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT ATP belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan visi misi dan kebijakan perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kegiatan penanaman belum seluruhnya direalisasikan sesuai rencana, kegiatan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung belum terealisasi secara keseluruhan dan kegiatan kelola sosial pemberdayaan masyarakat hutan tanaman belum seluruhnya dapat terealisasikan sesuai dengan rencana. Total tingkat ketercapai implementasi yang sesuai dengan PHL mencapai 72,88%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	85,71 % (Baik)	- PT ATP telah memiliki struktur organisasi dan uraian pekerjaan yang telah sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direktur Utama melalui SK Nomor: 270/HR-GA/SK/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang penetapan struktur dan pejabat structural PT ATP - PT ATP telah memiliki tenaga professional kehutanan yang terdiri dari sarjana kehutanan sebanyak 8 orang dan GanisPH sebanyak 8 orang atau dengan presentase ketercukupan sebesar 88,89%. PT ATP belum memiliki Ganis PH pembinaan hutan yang ditempatkan di Distrik Labai. - PT ATP telah melakukan realisasi pelatihan pada tahun 2023-2024 dengan presentase sebesar 100% untuk jumlah peserta dan jumlah jenis pelatihan. Beberapa bukti realisasi pelatihan dibuktikan dengan adanya surat undangan, daftar hadir, dan sertifikat - PT ATP telah memiliki tenaga professional kehutanan yang terdiri sarjana kehutanan sebanyak 8 orang dan GanisPH sebanyak 8 orang yang seluruhnya merupakan karyawan perusahaan, namun demikian dokumen ketenagakerjaan yang tersedia belum lengkap karena baru sebagian dokumen ketenagakerjaan yang dapat dipenuhi oleh auditee seperti surat penugasan, surat penempatan dan sertifikat
Indikator 1.4. Kapasitas dan	76,19 % (Sedang)	- PT ATP memiliki perangkat system informasi manajemen dan tenaga operator yang ditetapkan melalui Surat

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi		Penunjukan Nomor: 007/ATP/IX/2025 tanggal 1 September 2025 tentang penunjukan petugas system informasi manajemen (SIM) di PT ATP serta telah berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif untuk mengontrol dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan - PT ATP memiliki tim internal audit yang ditetapkan sesuai dengan SK Direktur Utama Nomor: 05/ATP/IX/2025 tanggal 1 September 2025 atas nama Sdr. Estu Bhakti Utama sebagai Internal Audit. Auditee juga telah melakukan internal audit pada bidang plantation, harvesting dan forest operational management, namun demikian kegiatan internal audit tersebut belum berjalan efektif sesuai tata waktu untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan di setiap tahunnya - PT ATP sudah melaksanakan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi pada hasil internal audit Tahun 2023-2024. Bukti pelaksanaan pemenuhan hasil internal audit dirangkum dalam laporan internal audit - PT ATP memiliki tenaga pelaksana pelaporan SIM KLHK antara lain SIPASHUT, SIMPEL, SIPONGI, WLKP, SIPUHH dan SIPNBP. Tenaga pelaksana SIM KLHK ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama Nomor : 010/ATP/IX/2025 tanggal 1 September 2025 namun kepatuhan dalam pelaporannya masih belum dilakukan sesuai dengan tata waktu
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	44,44 % Buruk	- Kegiatan RKT tahun 2023-2024 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan yang meliputi kegiatan RKT, CD CSR, kawasan lindung, visi misi, dan ketenagakerjaan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari para pihak yaitu Desa Labai Hilir - Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak, meliputi Desa Labai hilir dan Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu
Kriteria Produksi		

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	75% (Sedang)	PT ATP telah memiliki rencana jangka panjang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Rencana Jangka Panjang (RKU) PT ATP telah mengalami beberapa kali revisi terakhir disahkan dengan keputusan Menteri Kehutanan no 11977 tahun 2024 pada tanggal 16 Oktober 2024. PT ATP telah melakukan pembagian area yang termaktub dalam Revisi RKU 2017-2026 secara garis besar disebutkan area dibagi dua yaitu area lindung/preservasi seluas 3.586,96 ha dan area budidaya seluas 17.161,88 ha. Penataan area pada Kawasan lindung sudah dilakukan 94,76%. Area budidaya seluas 17.161,88 ha dibagi menjadi tiga yaitu area swakelola 16.316,77 ha (hutan tanaman 5.377,87 ha; kemitran konsesi pola agroforestry 426,99 ha; sarpras 424,12 ha) PT ATP melakukan Penataan area pada area hutan tanaman. Pada area kemitraan belum selesai dilakukn penataan. Batas petak pada area hutan tanaman berupa kanal pada area gambut dan rintisan pada area tanah kering. Pemeliharaan batas petak batas blok sudah dilakukan tetapi belum seluruhnya bisa dilakukan perawatan.
2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	67% (Sedang)	Perubahan RKUPH 2017-2026 menyebutkan multi usaha yang dikembangkan oleh PT ATP diantaranya adaah : 1. Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (hutan tanaman) dengan jenis tanaman akasia dan eucaliptus dengan daur 4 tahun. 2. Pemanfaatan jasa lingkungan dengan perlindungan keanekaragamam hayati, pemulihan lingkungan dan penyerapan karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan dilakukan pada seluruh area. 3. Pemanfaatan kawasan dengan pola agroforestri. PT ATP telah melakukan beberapa kegiatan untuk mendapatkan fdata potensi kayu hasil budidaya melalui inventarisasi tanaman pada umur 2 bulan, 6 bulan 12 bulan 36 bulan. Hasil inventarisasi untuk mengetahui perkembangan dan potensi kayu yang dimiliki sehingga dapat diprediksi hasil tebang yang akan diperoleh. PT ATP juga telah melakiukan identifikasi flora fauna dalam rangka pemanfaatan jasalingkungan.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		Pemanfaatan kayu pada tahun 2025 merupakan kegiatan pemanfaatan kayu yang tidak terselesaikan di tahun 2024. Pemanfaatan jasa lingkungan dan agroforestry masih dalam tahap perencanaan.
2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	67% (Sedang)	PT ATP sudah memiliki SOP lengkap kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak memenuhi pedoman atau ketentuan teknis. PT ATP telah mengimplementasikan seluruh SOP yang ada tetapi belum sepenuhnya sesuai. Realisasi penanaman masih belum sesuai dengan rencana yang di sahkan.
2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	80% (Sedang)	Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan. Untuk hasil hutan lain yang dikembangkan belum dibuat SOP karena masih baru tahap pengembangan. Penerapan SOP pemanfaatan hasil hutan kayu masih belum optimal. Masih terdapat kayu yang jatuh di tepi jalan dan kanal. Pemanenan pada hutan tanaman menggunakan system tebang habis dengan permuadaan buatan sehingga keterbukaan wilayah dapat dilihat dari penanaman yang diilakukan setelah penebangan. PT ATP mampu melaksanakan penanaman pada seluruh area bekas tebang.
2.5 Realisasi Produksi barang dan/jasa yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang disetujui.	61% (Sedang)	PT ATP telah memiliki RKT 2023 dan 2024 yang disahkan secara <i>self approval</i> . Rencana tebang 2023 adalah 1.302 ha. Rencana Tebang 2024 adalah 898,27 ha. Peta kerja dibuat berdasarkan RKT. Penandaan di lapangan sudah dilakukan terhadap area tanaman pokok yang sudah berupa tanaman Produksi baik akasia maupun eucalyptus. Tetapi untuk kawasan tanaman pokok yang masih hutan alam dan area agroforestry belum dilakukan penandaan. Realisasi Produksi tahun 2023 adalah 5% dan realisasi produksi tahun 2024 adalah 50,4%

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	66% (Sedang)	Laporan Auditor Independen dan Keuangan 2024 PT Asia Tani Persada dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Jamaster Simanullang no 0062/2.1157/AU.1/01/1423-2/1/V/2025 yang ditandatangani tanggal 16 Mei 2025 oleh Jamaster Simanullang. SE. Ak. MAK. CPA. Asean CPA izin Akuntan Publik AP.1423. Opini auditor adalah wajar Tanpa Pengecualian. Dengan keuntungan negatif. PT ATP telah mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan. Jika dibandingkan alokasi dana terbesar dan alokasi dana yang kecil terjadi perbedaan lebih dari 50%. Alokasi pendanaan tahun 2024 57% dari kebutuhan yang diperlukan. Pendanaan yang dilakukan lancar dan perusahaan masih mampu membiayai kegiatan tetapi ada beberapa kegiatan yang masih kurang tepat waktu. Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan) adalah sebesar 76% dari yang direncanakan.
Kriteria Ekologi		
3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	70,37 % (Sedang)	- PT Asia Tani Persada telah mengalokasikan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Tahun 2024 Periode tahun 2017-2026 dan SK Direktur Utama PT ATP No. 001/KL-ATP/I/2025 tanggal 7 Januari 2024 serta telah melakukan identifikasi ABKT tahun 2014. - PT Asia Tani Persada merencanakan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 85,49 km dan telah terealisasi hingga tahun 2025 adalah sepanjang 81,01 km atau 94,76 %. Belum seluruh informasi ABKT (plang NKT) dideliniasi/dipasang di lapangan. Penandaan batas belum terlihat secara jelas termasuk plang-plang kawasan lindung/ABKT, karena belum melakukan secara periodik pemeliharaan tanda batas. - Kondisi penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman) adalah 2.031,94 ha atau 56,65 % dari total luas kawasan dilindungi 3.586,97 ha. - PT Asia Tani Persada telah memiliki dokumen RKUPH dan dokumen Rencana Pemulihan Gambut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kegiatan pemulihan gambut baru dilakukan sebagian sesuai

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		yang direncanakan dalam dokumen Rencana Pemulihan Gambut dan belum dilaporkan seluruhnya ke instansi terkait untuk laporan realisasi pemulihan gambut dan laporan pengukuran TMAT. - Tidak terdapat aktivitas masyarakat di kawasan lindung, namun masih adanya penguasaan lahan oleh masyarakat di areal PT Asia Tani Persada (di luar kawasan lindung). Kegiatan sosialisasi terkait keberadaan kawasan lindung ke masyarakat desa binaan belum dilakukan secara periodik setiap tahun sebagai upaya pencegahan gangguan yang mungkin akan terjadi pada kawasan lindung PT Asia Tani Persada. - Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada seluruh jenis kawasan lindung secara periodik setiap tahun. Kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan belum dideskripsikan secara lengkap dalam laporan RKL-RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait untuk pelaporan pengelolaan kawasan lindung
3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan	60,00 % (Sedang)	- Potensi gangguan hutan yang ada di areal PT Asia Tani Persada berdasarkan Persetujuan Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode Tahun 2017-2026 adalah kebakaran, hama penyakit tanaman, pembalakan liar, perambahan hutan dan perburuan. Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yaitu kebakaran, FDR/Indeks Rawan Kebakaran, hama penyakit tanaman dan pembalakan liar (<i>illegal logging</i>). Untuk prosedur pengendalian perambahan hutan dan pengendalian perburuan belum tersedia. Seluruh prosedur yang tersedia (kebakaran, hama penyakit tanaman dan pembalakan liar) belum mengacu/mencantumkan sesuai pedoman/peraturan yang berlaku - Sarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan hampir seluruhnya telah sesuai dengan PermenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Untuk sarana prasarana perlindungan hutan masih kurang terkait plang-plang nama kawasan lindung/ABKT, plang-plang kawasan lindung dan FDR yang telah rusak. - Tersedia SDM perlindungan hutan yaitu regu Dalkarhutla, MPA dan security/satpam. Jumlahnya belum seluruhnya proporsional yaitu satpam/security (kurang 1 orang) dan seluruhnya belum memiliki kompetensi Diklat Pamhut. Regu inti Dalkarhutla tersedia 2 regu dan seluruhnya telah memiliki kompetensi Diklat Dalkarhutla. PT Asia Tani Persada telah memiliki kerjasama dengan 2 desa binaannya untuk menjadi MPA (Masyarakat Peduli Api) yaitu Desa Labai Hilir dan Desa Sekucing Kualan. SDM perlindungan hutan telah dapat

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan. - Kegiatan perlindungan hutan dilakukan secara preemptif, preventif dan represif baru tersedia sebagai rekamannya sesuai SOP yang ada yaitu kebakaran, hama penyakit tanaman dan pembalakan liar (<i>illegal logging</i>). Kegiatan secara preemptif, preventif dan represif untuk perambahan hutan dan perburuan liar belum dilakukan sesuai SOP karena belum tersedianya SOP dari kedua gangguan hutan tersebut. Kegiatan perlindungan hutan belum dilaporkan ke instansi terkait. PT Asia Tani Persada baru melakukan pelaporan terkait laporan pengendalian kebakaran melalui aplikasi Sipongi setiap bulannya.
3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	66,67 % (Sedang)	- Tersedia sebagian prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dan tersedia prosedur pengelolaan LB3. Prosedur pengukuran iklim mikro, sedimentasi sungai, pemantauan tanaman hasil rehabilitasi, pengelolaan limbah domestik belum tersedia. Belum seluruh prosedur mengacu kepada peraturan terkait dan teknis yang tepat (pemantauan erosi, pemantauan kualitas air, pengukuran debit air sungai, pengelolaan LB3). - Tersedia sebagian sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik kimia dan belum memiliki sarana prasarana pengelolaan LB3 sesuai ketentuan. SDM GANIS-BINHUT belum tersedia. SDM khusus pengelola LB3 tersedia dan telah mengikuti Diklat pengelolaan LB3 dan telah uji kompetensi dari BNSP. - Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan LB3 belum dilakukan seluruhnya dan belum tepat. Kegiatan pemantauan belum dilakukan untuk pemantauan erosi tanah dan sedimentasi sungai serta masih adanya dampak terhadap kualitas air sungai yang beberapa parameter memiliki nilai di atas baku mutu sesuai PP No. 22 Tahun 2021. Pelaporan pengelolaan LB3 ke instansi juga belum dilakukan secara berkala.
3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam	60,00 % (Sedang)	- Tersedia prosedur identifikasi fauna dan belum memiliki prosedur identifikasi flora. Isi prosedur identifikasi fauna belum mencantumkan/merujuk pada peraturan terkait untuk status perlindungan yaitu PermenLHK P.106 Tahun 2018 dan isi prosedur belum lengkap terkait lokasi pelaksanaan kegiatan pengamatan mewakili areal produksi dan kawasan lindung.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
punah (<i>threatened</i>) dan endemik.		- Kegiatan identifikasi/pemantauan flora fauna belum dilakukan secara periodik setiap tahun sesuai SOP yang ada. Kegiatan identifikasi flora fauna untuk tahun 2025 belum dilakukan. - Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna, namun belum memiliki rekaman yang memadai. Kegiatan identifikasi flora belum mencapai nilai keanekaragaman jenis (H') dan belum mencantumkan nama latin dari masing-masing jenis. Lokasi hasil identifikasi belum dideskripsikan secara terpisah antara hasil pengamatan di KPPN dan di KPSL. Kegiatan identifikasi fauna telah mencapai nilai keanekaragaman jenis (H'). Kegiatan identifikasi fauna belum dilakukan pada areal produksi. Lokasi hasil identifikasi belum dideskripsikan secara terpisah antara hasil pengamatan di KPPN dan di KPSL.
3.5 Pengelolaan flora untuk : 1.Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2.Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	66,67 % (Sedang)	- Tersedia prosedur pengelolaan flora fauna dilindungi, namun belum mencantumkan/merujuk pada peraturan terkait status perlindungan yaitu PermenLHK P.106 Tahun 2018. Prosedur untuk pengelolaan satwa liar dilindungi (Orangutan) sesuai SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 belum tersedia. - Kegiatan pengelolaan flora fauna dilindungi belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP. Pengelolaan fauna dilindungi (pengelolaan untuk satwa Orangutan) belum dilakukan merujuk pada SE No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022. - Terdapat alokasi habitat yaitu penyediaan kawasan lindung. Untuk lintasan satwa dan <i>home range</i> belum dilakukan penandaan di lapangan dan dideliniasikan ke dalam peta serta belum tersedia peta sebaran fauna dan flora dilindungi. Gangguan terhadap fauna dilindungi masih terjadi akibat perburuan oleh masyarakat yaitu dari jenis Rusa yang memiliki status dilindungi sesuai PermenLHK P.106 Tahun 2018.
Kriteria Sosial		
4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/	66,67 % (Sedang)	- PT Asia Tani Persada telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif, diantaranya tertuang dalam Prosedur Identifikasi Hak-hak Masyarakat No.Dok. ATP-SOP-VIII-02, Prosedur

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu dan Infrastruktur Perusahaan No.Dok. ATP-SOP-VIII-07, Prosedur Pelaksanaan FPIC pada Areal Penanaman Baru No. Dok. ATP-SOP-VIII-11 dan Prosedur Penataan Batas Partisipatif No.Dok. ATP-SOP-VIII-05. Namun belum seluruhnya mengacu kepada peraturan yang berlaku. - PT Asia Tani Persada telah memiliki sebagian rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Laporan Identifikasi dan Pemanfaatan HHBK. Beberapa dokumen belum seluruhnya tersedia sesuai dengan prosedur, diantaranya Laporan Hasil Identifikasi Hak-hak Masyarakat dan Laporan Hasil Pelaksanaan Studi Data Sosial di Desa-desa Sekitar Areal PT Asia Tani Persada Tahun 2023-2025. - PT Asia Tani Persada telah melakukan kegiatan deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal konsesi yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Rata-rata realisasi baru mencapai 55% yang tertuang dalam peta-peta hasil delineasi, namun penandaan batas dilapangan belum seluruhnya dilakukan.
4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	42,86 % (Buruk)	- PT Asia Tani Persada telah menyusun laporan pemetaan konflik di wilayah kerjanya namun belum mencakup seluruh potensi konflik yang ada dan laporan yang tersedia belum lengkap. Dimana hanya tersedia satu laporan dari 4 laporan yang seharusnya dan tidak ada bukti pelaporan secara periodik tiap 6 bulan ke instansi terkait. - PT Asia Tani Persada telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada diantaranya tertuang dalam Prosedur Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal No. Dokumen : ATP-SOP-VIII-01, Prosedur Penanganan Konflik Lahan dan Non Lahan No. Dokumen : ATP-SOP-VIII-06 dan Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan No. Dokumen : ATP-SOP-XIII-01. Prosedur telah disosialisasikan namun belum seluruhnya disepakati oleh para pihak. - PT Asia Tani Persada mempunyai kelembagaan penanganan konflik yang tertuang dalam dokumen Struktur Penyelesaian Konflik tertanggal 24 Januari 2025. Kelembagaan telah melibatkan para pihak namun belum

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab serta anggaran dalam penanganan konflik. - PT Asia Tani Persada belum dapat menunjukkan dokumen rencana kerja penanganan konflik secara terukur dengan lengkap berdasarkan hasil pemetaan konflik. - PT Asia Tani Persada belum dapat menunjukkan proses-proses penanganan konflik sesuai perencanaan secara terukur yang berbasis pada pemetaan konflik. Upaya yang dilakukan adalah penyelesaian 1 kasus konflik dari 2 kasus yang ada (50%), sebagian terdokumentasi dan tidak ada bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.
4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	60,00 % (Sedang)	- PT Asia Tani Persada telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap namun belum seluruhnya diperbaharui dalam lima tahun terakhir. - PT Asia Tani Persada telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat secara lengkap namun sebagian belum diperbaharui sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat persetujuan terkait pengelolaan tanaman kehidupan, tetapi belum terdapat kesepakatan dalam program ekonomi produktif lainnya. Sedangkan prosedur perekrutan karyawan telah disosialisasikan kepada masyarakat di sekitar areal. - PT Asia Tani Persada telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2017-2026 dan RKT Tahun 2023-2025. Tidak ada dokumen rencana operasional kegiatan kelola sosial pada aspek ekonomi produktif, sehingga dokumen perencanaan tidak lengkap. - PT Asia Tani Persada telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif dengan rata-rata realisasi sebesar 33,90%, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	70,83 % (Sedang)	- PT Asia Tani Persada mempunyai dokumen hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi namun belum disepakati program prioritas. - PT Asia Tani Persada mempunyai dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas. Terdapat dukungan SDM, sarana prasarana dan anggaran sesuai kemampuan. Sasaran program adalah masyarakat desa binaan yang mengajukan proposal kegiatan. - PT Asia Tani Persada telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang dalam SOP Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat & CSR dan SOP Sistem Pembayaran Kompensasi Tunai dan Royalti. Kedua prosedur tersebut telah menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang. - PT Asia Tani Persada telah melakukan kegiatan sosialisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Pada tahun 2023-2024 hanya dilakukan di Desa Labai Hilir sedangkan pada tahun 2025 dilakukan di dua desa (Desa Labai Hilir dan Desa Sekucing Kualan), namun belum melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu proses pelaksanaan belum seluruhnya didokumentasikan dengan lengkap. - PT Asia Tani Persada telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program sesuai dengan proposal yang diajukan. Telah ditunaikan pembayaran tali asih panen dan fee produksi tanaman kehidupan, namun bukti-bukti pelaksanaan belum seluruhnya didokumentasikan dengan lengkap.
4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	88,89 % (Baik)	- PT Asia Tani Persada telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yang meliputi keberadaan Serikat Pekerja, terdaftar sebagai anggota APhi, tersedia LKS Bipartit, memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2024-2026 dan daftar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Telah terdapat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tertuang dalam PKB Pasal 74 s.d. 76 dan SOP Keluh Kesah dan Konseling No. Dok. ATP-SOP-IX-25.

Indikator	Nilai Indikator	Ringkasan Kesimpulan
		- PT Asia Tani Persada telah memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan seluruhnya telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier, dimana pada periode tahun 2023-2025 telah terdapat 28 karyawan yang mendapat kenaikan jenjang karir sesuai yang diusulkan oleh manajemen (100%). - PT Asia Tani Persada telah memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau kebutuhan promosi karyawan, dimana pada periode tahun 2023-2024 realisasi pengembangan kompetensi karyawan terlaksana seluruhnya (100%). - PT Asia Tani Persada telah memiliki kebijakan terkait kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan serta fasilitas bagi karyawan dimana telah direalisasikan seluruhnya. Namun yang terkait dengan fasilitas mess karyawan saat ini belum seluruhnya memenuhi ketentuan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja pada Bab III (Penerapan Higiene dan Sanitasi) pada Pasal 26 s.d. Pasal 37. Selain itu belum tersedia bangunan/ruang untuk Pos P3K dan peralatan pendukungnya.

5. Resume Hasil Verifikasi LK :

Prinsip	Nilai Kinerja	Ringkasan / Justifikasi
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan		
Prinsip 1. Kepastian Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier a. Dokumen legal pemberian PBPH atau Hak	Memenuhi	PT Asia Tani Persada telah memperoleh SK IUPHHK-HTI melalui SK Menteri Kehutanan No SK.353/MENHUT-II/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan telah memperoleh penetapan areal kerja berdasarkan

Pengelolaan		SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6/1/IUPHHK-HTI/PMDH/2017 tanggal 10 Maret 2017. PT Asia Tani Persada memperoleh SK PBPH berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK : 1054/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021 tanggal 15 November 2021 dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan lokasi PBPH PT Asia Tani Persada sesuai dengan peruntukannya sebagai fungsi kawasan Hutan Produksi (HP).
verifier b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)	N/A	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH sudah berakhir izin pinjam pakainya yang diperkuat dengan laporan evaluasi usulan pengakhiran IPPKH. Hasil observasi di areal bekas tambang bauksit tersebut sudah ditanami kembali.
Prinsip 2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Asia Tani Persada memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI an. PT Asia Tani Persada periode tahun 2017 s.d. 2026 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6076/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017 – 2026 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 11977 Tahun 2024 Tanggal 16 Oktober 2024, di lengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000.
2.1.2.b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang , meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun	Memenuhi	PT Asia Tani Persada memiliki Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2017 s.d. 2026 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6076/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 dan Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017 s.d. 2026 telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 11977 Tahun 2024 Tanggal 16 Oktober 2024, di lengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000. PT Asia Tani Persada juga memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)

berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		tahun 2023, RKTPH tahun 2024 dan RKTPH tahun 2025 yang telah disahkan secara self approval berdasarkan SK Direktur Utama PT Asia Tani Persada. Dokumen RKTPH di lengkapi dengan lampiran peta skala 1:50.000 yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan.
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Asia Tani Persada memiliki dokumen perencanaan berupa laporan hasil cruising dan terdapat implementasi di lapangan berupa penandaan patok dengan memakai pita warna putih pada tengah lingkaran plot yang berisi informasi: nomor plot, nomor petak, usia tanaman dan tanggal pengukuran dan penandaan pada pohon yang berisi informasi: nomor pohon dan diameter.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia peta RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024 dan RKTPH tahun 2025 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang yang dibuat sesuai prosedur, dan berdasarkan hasil observasi lapangan lokasi areal yang tidak boleh ditebang tersebut terbukti keberadaannya di lapangan.
c. Penandaan blok tebangan/blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Asia Tani Persada dalam penandaan blok tebangan di peta ditandai dengan blocking garis warna biru dan garis arsir warna hitam sedangkan batas di lapangan berupa kanal primer kanal skunder dan parit kolektor, dan penandaan batas berupa papan nama, patok batas dan ID Petak.

Verifier d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	N/A	PT Asia Tani Persada tidak memiliki rencana pemanfaatan kayu yang tumbuh secara alami untuk pembangunan budidaya tanaman.
Prinsip 3. Keabsahan Produksi Dan Peredaran Hasil Hutan Kayu.		
K.3.1. PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
3.1.1. Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	1. PT Asia Tani Persada telah memiliki dokumen LHP dan buku ukur secara lengkap dan absah dimana kedua dokumen tersebut telah dibuat oleh petugas yang berwenang dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH <i>online</i>. 2. Selama periode bulan September 2023 s.d. Agustus 2025 PT Asia Tani Persada telah memproduksi kayu dengan jumlah LHP sebanyak 126 set dengan volume 268.390,17 m³. 3. Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur dan fisik kayu menunjukkan adanya kesesuaian. 4. PT Asia Tani Persada telah melengkapi sarana prasarana SIPUHH dengan menyediakan perangkat seperti Komputer/leptop, Printer dan jaringan internet. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan sarana prasarana SIPUHH PT Asia Tani Persada berfungsi dengan baik.
Indikator 3.1.2. Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah.		
Verifier: Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	PT Kayu yang diangkut dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara dilengkapi dengan menggunakan Dokumen SKSHHK dan Surat Pengantar Kayu kemudian pengangkutan dari TPK Antara ke industri dilindungi dengan SKSHHK dilengkapi Surat Pengantar Kayu (<i>Angkutan Ponton</i>).

Indikator 3.1.3. Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang diterapkan PT Asia Tani Persada pada tumpukan kayu/steking dimana setiap tumpukan kayu diberi label warna kuning yang berisi informasi Nama Perusahaan, tahun RKT, nomor petak/compartement, nomor tumpukan, jenis kayu, ukuran tumpukan (panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi rata-rata tumpukan dan volume), tanggal ukur, nomor dan tanggal LHP, nama kontraktor, lunas PSDH dan kode sertifikasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan seluruh kayu yang diproduksi telah memiliki tanda-tanda PUHH dan hasil Uji petik terdapat kesesuaian antara tanda-tanda PUHH dengan Dokumen LHP dan Buku Ukur serta dapat ditelusur sampai ke petak terbang.
Kriteria 3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
Indikator 3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas	Memenuhi	Bukti Pembuatan Tagihan PNBP periode bulan September 2023 s.d. Agustus 2025 telah terbit berupa Kode Billing dan tanggal berlaku melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP). Selama periode tersebut, PT Asia Tani Persada menerbitkan LHP sebesar 268.390,17 m³, tarif persatuan/perkubik sebesar Rp. 8.400,- sehingga sesuai Kode Billing kewajiban membayar PSDH sebesar Rp. 2.254.477.428,00 dan telah dibayar lunas sesuai kode billing melalui Bank Sinar Mas.
Kriteria 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal).	Memenuhi	PT Asia Tani Persada telah memberlakukan pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tanda SVLK Nomor : PHL-61-01-0022).
Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 4.1. Pemegang izin telah memiliki AMDAL/ DPPL/ UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Dokumen lingkungan		

tersebut.		
Indikator 4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya.	Memenuhi	PT Asia Tani Persada telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui SK Nomor 711 Tahun 2009 serta surat Direktur Jenderal Planologi nomor S.173/VII-WP3H/2010 tanggal 29 Maret 2010.
Indikator 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2.a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya	Memenuhi	PT Asia Tani Persada memiliki dokumen RKL dan RPL yang mengacu ke dokumen AMDAL telah disahkan sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat melalui SK Nomor 711 Tahun 2009.
Verifier 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan serta telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan rencana serta telah dimasukkan ke dalam laporan RKL-RPL semester II tahun 2023, Semester I dan II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait.
Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Asia Tani Persada sudah mempunyai prosedur K3 serta sop terkait yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan serta implementasi di lapangan dan terdapat organisasi P2K3 yang bertanggungjawab pada pelaksanaan K3 di lapangan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 164 Nakertrans Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023, serta implementasi kegiatan K3 sudah dilaksanakan di lapangan.
Verifier 5.1.1. b Ketersediaan Peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di lingkungan PT Asia Tani Persada yang ditempatkan ditempat tertentu dengan kondisi baik/tidak kadaluarsa.
Verifier 5.1.1. c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Asia Tani Persada memiliki dokumen kecelakaan kerja yang dibuat oleh ahli K3 serta memiliki Laporan Triwuan P2K3 yang dilaporkan kepada Dinas dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan PT Asia Tani Persada telah melakukan upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Asia Tani Persada telah mempunyai serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) Distrik Labai dan memiliki SK pengukuhan pengurus unit kerja (PUK) Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) No 05/SPRK/I/2024 tanggal 4 Januari 2024.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Verifier		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Asia Persada telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Asia Tani Persada dengan Serikat Pekerja Rimba Khatulistiwa (SPRK) periode tahun 2024 - 2026 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor :

		254/NAKERTRAN.C/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen ketenagakerjaan PT Asia Tani Persada periode Bulan Agustus 2025, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, karyawan termuda An. Kelvin Yohanes tanggal lahir 15-09-1999 berusia (26 tahun).

6. Kesimpulan

Hasil penilaian masing-masing kriteria PHPL dan VLHH, diketahui Nilai Akhir Kinerja PHL PT Asia Tani Persada dengan jumlah nilai kematangan (bobot) seluruh indikator adalah 63 maka total nilai kinerja seluruh indikator adalah $48/63 \times 100\% = 68\%$, Dengan demikian nilai akhir kinerja PHPL pada PT Asia Tani Persada adalah **"Sedang"** dan pemenuhan terhadap Standar VLHH adalah **"Memenuhi"**.

Bogor, 2 Oktober 2025

Pengambil Keputusan



Ir. Zaenal Arifin
Direktur